



**PENETAPAN**

**Nomor 408/Pdt.G/2019/PA.Sidrap**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Weni Ratna Dilla binti Pance**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Poros Barukku, Dusun IV, RT. 001, RW. 002, Desa Bila Riase, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut Penggugat;

**m e l a w a n,**

**Syahrir bin Rahim**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Batu, tempat kediaman di Jalan H. Abidin Pido, Desa Kalosi, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat .

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 13 Mei 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 dengan register perkara Nomor 408/Pdt.G/2019/PA.Sidrap telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat menikah pada hari Ahad tanggal 9 Januari 2012 M / 15 Syafar 1433 H, dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riase,

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.408/Pdt.G/2019/PA.Sidrap



Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 14/14/II/2012, tertanggal 16 Januari 2012

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 4 tahun dikediaman orangtua penggugat kemudian pindah dikediaman milik bersama selama 2 tahun di Jalan Poros Barukku, Dusun IV, Desa Bila Riase, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang dan telah dikaruniai 2 orang anak dan sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama:

1. M. Wendy bin Syahrir umur 6 tahun
2. Adelisyia Asila binti Syahrir umur 1 tahun 4 bulan

3. Bahwa pada awal kebersamaan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan damai namun sejak bulan Juni tahun 2012 sudah mulai terjadi ketidak harmonisan dan perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga yang disebabkan:

1. Tergugat menjalin hubungan khusus dengan beberapa perempuan meskipun beberapa kali dimaafkan oleh Penggugat, Tergugat tetap saja mengulangi perbuatannya tersebut
2. Tergugat sering marah atau emosi jika dinasehati oleh Penggugat bahkan sampai memukul Penggugat
3. Tergugat memegang sendiri penghasilannya / Tergugat tidak mempercayakan kepada Penggugat untuk menyimpan / memegang penghasilannya

4. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada awal bulan Januari tahun 2019 Penggugat mengusir Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama karna sudah tidak tahan lagi atas kelakuan Tergugat dan sampai sekarang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan dan Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat

5. Bahwa selama pisah tempat tinggal pernah ada upaya orangtua Penggugat untuk merukunkan kembali namun tidak berhasil

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.408/Pdt.G/2019/PA.Sidrap



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

**SUBSIDAIR:**

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, baik Penggugat dan Tergugat sama-sama mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat dengan Tergugat telah menyatakan

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.408/Pdt.G/2019/PA.Sidrap



kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah hadir dalam persidangan dan menyatakan benar telah kembali rukun, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor **408/Pdt.G/2019/PA.Sidrap** dari Penggugat.
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp 356000,00** ( tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

*Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2019 Masehi, bertepatan*

*Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.408/Pdt.G/2019/PA.Sidrap*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 22 Ramadhan 1440 *Hijriyah*, oleh kami Muh. Gazali Yusuf, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dra. Sitti Musyayyadah dan Hilmah Ismail, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, *penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari* Senin, tanggal 27 Mei 2019 *Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1440 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh* Nurwati, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ttd

**Dra. Sitti Musyayyadah**

Ttd

**Hilmah Ismail, S.H.I**

Ketua Majelis,

Ttd

**Muh. Gazali Yusuf, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Nurwati, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	240.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	356.000,00

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang

**H. Muhammad Basyir Makka, S.H.,M.H.**

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.408/Pdt.G/2019/PA.Sidrap

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)